



**PUTUSAN**

Nomor 95 K/Mil/2019

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh  
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AGUNG PRASETYO**;  
Pangkat/NRP : Praka/31090646040390;  
Jabatan : Tayanrad Posramil Sp. Mamplam Koramil  
02/Samalanga;  
Kesatuan : Kodim 0111/Bireuen;  
Tempat, Tanggal Lahir : Tanjung Beringin, 21 Maret 1990;  
Agama : Islam;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Asrama Kodim 0111/Bireuen;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Militer sejak tanggal 21 Juni  
2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer I-01  
Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur  
dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor  
35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01  
Banda Aceh tanggal 31 Oktober 2018 sebagai berikut :

- Mmohon agar Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 95 K/Mil/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan mengingat Pasal 10 KUHP dan Pasal 26 KUHPM serta ketentuan perundang-undangan yang berhubungan, kami mohon agar Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa AGUNG PRASETYO, Praka NRP 31090646040390 sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara;

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas TNI c.q. TNI AD;

- Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor 4.455/229/BLK/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018 a.n. AGUNG PRASETYO alamat Asmil Kodim 0111/Bireuen yang ditandatangani oleh Rekha Melati, S.K.M. NIP 197206021994032003 selaku Manager Teknis;

b. 1 (satu) lembar foto alat test *urine* merek V Care kode MET;

c. 1 (satu) lembar foto alat test *urine* kode AMP;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

2. Barang-barang :

a. 1 (satu) buah alat test urine merek V Care kode MET Methamphetamine Test Cassette (*urine*) LOT : MET16120018 EXP : 2018-12;

b. 1 (satu) buah alat test *urine* merek V Care kode AMP Test Cassette (*urine*) LOT : AMP16070002 EXP : 2018-06;

Dirampas untuk dimusnahkan;

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 87-K/PM.I-01/AD/X/2018 tanggal 19 November 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 95 K/Mil/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu AGUNG PRASETYO, pangkat Prajurit Kepala NRP 31090646040390 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - a. Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan;  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. Barang-barang :
    - 1) 1 (satu) buah alat test *urine* merek V care kode MET Methamphetamine Test Cassette (*urine*) LOT : MET16120018 EXP : 2018-12;
    - 2) 1 (satu) buah alat test *urine* merek V Care kode AMP Test Cassette (*urine*) LOT : AMP16070002 EXP : 2018-06;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - b. Surat-surat :
    - 1) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor 4.455/229/BLKA/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018 a.n. AGUNG PRASETYO alamat Asmil Kodim 0111/Bireuen yang ditandatangani oleh Rekha Melati, S.K.M. NIP;
    - 2) 1 (satu) lembar foto alat test urine merek V Care kode MET;
    - 3) 1 (satu) lembar foto alat test urine kode AMP;  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 95 K/Mil/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi-I Medan Nomor 151-K/PMT-IBDG/AD/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan :

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa AGUNG PRASETYO, Praka NRP 31090646040390;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 87-K/PM I-01/AD/X/2018 tanggal 19 November 2018, untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/87-K/PM I-01/AD/II/2019 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Februari 2019 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi-I Medan tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 19 Februari 2019 dari Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 19 Februari 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Militer Tinggi-I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Januari 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Februari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 19 Februari 2019, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 95 K/Mil/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, sebab *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi-I Medan yang menguatkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh atas keterbuktian dakwaan Oditur Militer Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak salah dalam menerapkan hukum karena dalam putusannya sudah tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan;
- Bahwa Terdakwa telah mengonsumsi Narkotika jenis sabu bersama dengan teman Terdakwa bernama Sukamto. Pada awalnya Terdakwa sakit dan menjalani operasi pemasangan pen pada tangan Terdakwa, setelah Terdakwa pulang dari Rumah Sakit dan beristirahat di rumah orangtuanya, pada tanggal 15 Juni 2018 Sukamto datang menjenguk Terdakwa, lalu Sukamto mengeluarkan Narkotika jenis sabu dengan alasan untuk membantu Terdakwa menghilangkan rasa sakit, setelah mengetahui situasi aman, Terdakwa dan Sukamto menghisap sabu tersebut di rumah orang tua Terdakwa. Pada tanggal 16 Juni 2018 saat Terdakwa kembali ke Kesatuan, Terdakwa bertemu dengan Sukamto dan mengajak Terdakwa kembali untuk menghisap sabu di perkebunan kelapa sawit, setelah selesai menghisap sabu Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Kesatuan. Pada tanggal 18 Juni 2018 *urine* Terdakwa diperiksa di Kesatuan dan hasilnya positif, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor 4.455/229/BLK/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018 *urine* Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;
- Bahwa alasan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi-I Medan menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dengan menjatuhkan pidana

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 95 K/Mil/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana tambahan pemecatan sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya, karena telah dengan cermat mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa serta ketidaklayakan Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam Dinas Prajurit TNI;

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewengannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa AGUNG PRASETYO, Praka, NRP 31090646040390** tersebut;

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 95 K/Mil/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 16 April 2019** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

**Dr.Drs.H.Dudu Duswara Machmudin, S.H.,M.Hum.**

ttd./

**Hidayat Manao,S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd./

**Dr.H. Andi Abu Ayyub Saleh,S.H.,M.H**

Panitera Pengganti,

ttd./

**Emmy Evelina Marpaung,S.H.**

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Militer

**Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.**

**Brigadir Jenderal TNI**

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 95 K/Mil/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)